



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No : 31/Pdt.P/2021/PN.Idm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara – perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**CASINI BT. UMAR ALIB** : Tempat tanggal lahir : Indramayu, 10 Agustus 1965, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal : Blok Binaria, Rt. 015/Rw. 004, Desa. Tulungagung, Kec. Kertasmaya, Indramayu, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon, saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Nomor : 31/Pdt.P/2021/PN.Idm, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan **KTP NIK: 3212085008650004** atas nama **CASINI BT. UMAR ALIB**;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan **Kartu Keluarga (KK)** Nomor: **3212080206099417** dengan Nama Kepala Keluarga CASINI BT. UMAR ALIB, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon **CASINI BT. UMAR ALIB** dengan tanggal lahir **10/08/1965**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu, **10/08/1965** dari kedua orangtua Pemohon yang bernama Umar Alib dan Salimah sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3212-LT-13112020-0129** yang diterbitkan tanggal 17

Halaman 1 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

4. Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor AP 712455** yang dibuat tahun 2011, diterbitkan oleh SUB DIT. DOKLAN TKI saat Pemohon menjadi TKI ke luar negeri;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon di dalam **Paspor Nomor AP 712455** sebagai berikut:

Ditulis nama **CASINI BT UMAR ALIF** seharusnya **CASINI BT. UMAR ALIB**.  
Ditulis lahir **07 Oktober 1965** seharusnya lahir **10 Agustus 1965**, perbedaannya yaitu:

Uraian	Identitas di Paspor Nomor: <b>AP 712455</b>	Identitas di KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran.
Nama	<b>CASINI BT UMAR ALIF</b>	<b>CASINI BT. UMAR ALIB</b>
Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir	<b>7 Oktober 1965</b>	<b>10 Agustus 1965</b>

6. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran ke kantor Imigrasi akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan nama dan identitas kelahiran dengan paspor milik pemohon sebelumnya yaitu **Paspor AP 712455**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas Pemohon di dalam **Paspor AP 712455** untuk keperluan ibadah haji;
8. Bahwa perbaikan Nama, Tanggal dan Bulan pada kelahiran Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut di atas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:

**CASINI BT. UMAR ALIB** lahir **Indramayu, 10 Agustus 1965** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran;

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 31212085008650004 atas nama CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 15 Oktper 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CASINI Nomor : 3212-LT-13112020-0129, Tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3212080206099417, atas nama Kepala Keluarga CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 23 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pasport Nomor AP 712455 Atas Nama CASINI BT UMAR ALIF, tertanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Sub Dit. Doklan TKI, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda data Nomor : 135/Ds.2007/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Tulungagung, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata

Halaman 3 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangkan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. saksi Hendi Ranto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan/perbaikan data Pemohon mengenai nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa didalam Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIF, Lahir pada tanggal 07 Oktober 1965;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIB, Lahir pada tanggal 10 Agustus 1965, sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan suami – istri : **Bapak UMAR ALIB dan Ibu SALIMAH;**
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah/memperbaiki data dalam Paspor milik Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya namun ditolak oleh Kantor Imigrasi karena didalam paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama CASINI BT UMAR ALIF, Lahir pada tanggal 07 Oktober 1965;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;
- Bahwa selain maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon untuk keperluan haji ;

## 2. saksi Royani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan/perbaikan data Pemohon mengenai nama, tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor milik Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIF, Lahir pada tanggal 07 Oktober 1965;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIB, Lahir pada tanggal 10 Agustus 1965, sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kedua dari pasangan suami – istri : **Bapak UMAR ALIB dan Ibu SALIMAH;**
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah/memperbaiki data dalam Paspor milik Pemohon oleh karena Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya namun ditolak oleh Kantor Imigrasi karena didalam paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama CASINI BT UMAR ALIF, Lahir pada tanggal 07 Oktober 1965;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;
- Bahwa selain maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon untuk keperluan haji ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk putusan/penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, yang ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang perbaikan **Nama, tanggal, dan bulan** Pemohon pada Paspor milik Pemohon yang semula tertulis dalam paspor Pemohon yaitu Pemohon bernama CASINI BT UMAR ALIF, Lahir pada tanggal 07 Oktober 1965, menjadi **Pemohon bernama CASINI BT UMAR ALIB, Lahir pada tanggal 10 Agustus 1965;**

Halaman 5 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal Blok Binaria, Rt. 015/Rw. 004, Desa. Tulungagung, Kec. Kertasmaya, Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Kelahiran Nomor 3212-LT-13112020-0129, Atas nama CASINI Tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Indramayu, (Vide bukti : P-4) serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Kedua (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak UMAR ALIB** dan **Ibu SALIMAH**, dengan nama CASINI, Lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1965 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor AP 712455, atas nama CASINI BT UMAR ALIF Tertanggal 21 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Sub Dit Doklan TKI namun Paspor milik Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya (Vide : Bukti P-4) dan Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Paspor milik Pemohon tersebut namun terdapat perbedaan nama pada Paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya, yang mana dalam Paspor Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIF sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 31212085008650004 atas nama CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 15 Oktper 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama CASINI Nomor : 3212-LT-13112020-0129, Tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212080206099417, atas nama Kepala Keluarga CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 23 November 2015, dan Surat Keterangan Beda data Nomor : 135/Ds.2007/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Tulungagung (Vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5) Pemohon bernama CASINI BT UMAR ALIB Lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1965 sehingga perlu dilakukan koreksi atau perbaikan dalam Nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat kekeliruan dalam penulisan nama, tanggal, dan bulan lahir pemohon pada passport milik Pemohon yang sebelumnya yang berbeda dengan dokumen milik Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan mengurus perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon dan berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan ke Persidangan yang menerangkan bahwa nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIB Lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1965, sebagaimana tertera dalam : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 31212085008650004 atas nama CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 15 Oktper 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama CASINI Nomor : 3212-LT-13112020-0129, Tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212080206099417, atas nama Kepala Keluarga CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 23 November 2015 (Vide bukti P-1, P-2, dan P-3);

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-2 dan P-3 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya **Nama, tanggal, dan bulan kelahiran** Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paspor milik Pemohon, dibetulkan/diperbaiki menjadi Pemohon bernama : CASINI BT UMAR ALIB, Lahir di Indramayu pada tanggal 10 Agustus 1965, sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon sebagai alat bukti yang autentik yaitu : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 31212085008650004 atas nama CASINI BT. UMAR ALIB,

Halaman 7 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Oktber 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama CASINI Nomor : 3212-LT-13112020-0129, Tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212080206099417, atas nama Kepala Keluarga CASINI BT. UMAR ALIB, tertanggal 23 November 2015 (Vide bukti P-1, P-2 dan P-3), sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan identitas Pemohon yaitu CASINI BT UMAR ALIB, Lahir Indramayu, tanggal 10 Agustus 1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan nomor 31/Pdt.P/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami **YANUARNI ABDUL GAFFAR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KARYOSO, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**KARYOSO, SH.**

**YANUARNI A. GAFFAR, S.H.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggil Pemohon	Rp 10.000,00
4.	Sumpah	Rp 20.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h		Rp 130.000,00
		<b>(Seratus tiga puluh ribu rupiah)</b>